

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan sifat-sifat yang pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Anak merupakan asset bangsa Indonesia sebagai generasi muda, anak berperan sangat strategis untuk perkembangan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan.¹

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika Offset, hlm 7

anak didalam perkembangannya.² Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindakan pidana anak.

Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28 J ayat (1), terdapat ketentuan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945, berisi ketentuan:

“bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan amanat Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut dapat di lihat bahwa menghargai seseorang merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap sesama masyarakat Indonesia agar terciptanya keamanan dan kenyamanan.

Pengadilan dalam kehidupan anak serta keluarga, senantiasa ditunjukan kepada penanggulangan keadaan buruk anak seperti kriminalitas anak, terlantarnya

² Ibid, hlm 11

anak dan penyalahgunaan terhadap anak. Pengadilan dalam memeriksa hal-hal tersebut, melibatkan instansi-instansi lainnya untuk mendukung kegiatan Peradilan Anak. Menurut sistem hukum Indonesia aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan kepolisian dan kejaksaan lalu dilanjutkan ke persidangan dengan menunggu putusan oleh Hakim.³ Jadi aktivitas pemeriksaan bagi proses pidana merupakan rangkaian kegiatan sejak penangkapan, penahanan sampai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di muka Sidang Pengadilan Anak.

Dalam hal ini kepolisian diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu fungsinya yaitu sebagai penyidik. Penyidikan terhadap pidana anak tersebut tidak bisa seluruh penyidik bisa melakukannya Namun hanya beberapa sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 Ayat (3) yang berisi syarat menjadi penyidik yang salah satunya telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas, dengan cara adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.⁴ Atas laporan itu penyidik atau penyelidik akan melakukan tindakan-tindakan yang

³ Agung Wahyono dan Ny.Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

⁴ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, 2013, Malang, hlm 38

perlu berupa melihat ke tempat kejadian, memeriksa benda-benda di sekitar tempat kejadian yang mungkin merupakan petunjuk lainnya hingga penyidikan dapat melakukan pelacakan lebih lanjut.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum akan di tangkap oleh Polisi dan memiliki perlakuan khusus berupa; identitas anak, tempat wawancara tersendiri, pertanyaan secara sugestip, penahanan sementara hanya kalau benar-benar diperlukan, menghindari penangguhan-penangguhan sidang peradilan yang merugikan anak. Syarat-syarat bagi Peradilan Anak untuk Petugas antara lain Sarjana Hukum, menguasai pelajaran psikologi, psikiatri dan sebaiknya Polisi wanitalah yang cocok untuk menangani masalah anak. Penahanan anak tidak boleh dicampur dengan tempat penahanan orang dewasa karena akan membuat pribadi anak tersebut dapat berubah.⁵

Penyidikan terhadap anak yaitu proses penyidikan untuk anak tersebut tidak terlalu terlihat dan secara fakta masih banyak penyidik-penyidik yang tidak sesuai untuk melakukan penyidikan terhadap kasus anak tersebut dan proses berjalannya sama dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan judul proposal penelitian “Proses Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Oleh Anak di Wilayah Polres Sleman”.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979, *Lokakarya Tentang Peradilan Anak*, Cetakan Pertama, Binacipta, hlm 74

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan tadi diatas maka rumusan masalah adalah

1. Apakah Polres Sleman dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan fisik sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah ada kendala yuridis dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindakan kekerasan fisik di Polres Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui proses penyidikan terhadap perkara pidana kekerasan fisik oleh anak di Polres Sleman;
2. Mengetahui kendala dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan fisik oleh anak di Polres Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para anak yang dalam pengaturan hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana anak.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proses penyidikan terhadap anak.
- b. Bagi penyidik harus adanya perbedaan mengenai penyidikan terhadap orang dewasa dan anak.
- c. Bagi anak mendapatkan perlindungan lebih kuat dibandingkan orang dewasa.
- d. Bagi penulis merupakan kewajiban membuat skripsi karena syarat wajib untuk kelulusan strata 1.

E. Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul Pengaturan Hak Anak Sebagai Proses Penyidikan Perkara Pidana Anak merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Theresia Faradila Rafael Nong (NPM : B111 09 029) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 dengan skripsi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan *International Covenant On Economic Social And Cultural Rights*. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar berdasarkan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*? Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makassar berdasarkan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*? Hasil Penelitiannya adalah Negara dalam

hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar. Berdasarkan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*, negara peserta wajib untuk mengupayakan secara penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan yang wajib dan cuma-cuma. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan terdiri dari kewajiban melaksanakan kemauan kovenan (*obligation of conduct*) dan kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*). Dalam pelaksanaan kewajibannya negara juga berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Komite Hak EKOSOB. Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Kota Makassar hingga saat ini, baru menyentuh jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan beberapa sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan bebas biaya yang saat ini masih berjalan di Kota Makassar dinilai belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi di beberapa sekolah negeri. Terlebih di beberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai Proses Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Oleh Anak di Wilayah Polres Sleman sedangkan dalam skripsi milik Theresia Faradila Rafael Nong lebih menekankan

pada Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan *International Covenant On Economic Social And Cultural Rights*.

2. Fatoni (NPM : 09340017) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan skripsi Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes pada tahun 2011-2012. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Brebes? Apakah proses penyidikan di Polres Brebes sudah sesuai dengan prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak? Hasil penelitiannya adalah dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Brebes dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadi tindak Pidana / *Locus Delicty* , apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (13) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Akan tetapi, penegak hukum harus mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam rangka penyidikan terhadap anak nakal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Pengadilan Anak untuk kesepannya, penyidik pembantu diharapkan mampu untuk memberikan suatu pandangan yang digunakan dalam proses penyidikan anak. Hal ini mengandung arti bahwa ada pembaharuan dalam suatu prosedur penyidikan yang lebih baik dengan harapan anak tidak merasa ditempatkan sebagai anak yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya sehingga menurut anak tersebut sanksi yang idberikan merupakan balas dendam dari suatu keadaan tertentu. Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi berada di wilayah Polres Sleman sedangkan skripsi milik Fatoni lebih berada di wilayah Polres Brebes.

3. Rio Pasdi Andora (NPM : 11340073) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah proses penyidikan pidana di Polresta Yogyakarta? Hasil penelitiannya adalah dalam penerapannya masih terdapat introgasi-introgasi atau meminta keterangan tersangka merasa takut dan tidak leluasa memberikan keterangan. Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak

memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan permbelaan, karena pada dasarnya dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun. Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini hanya mengenai Proses Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Oleh Anak di Wilayah Polres Sleman sedangkan dalam skripsi milik Rio Pasdi Andora lebih menekankan pada Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polresta Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Di dalam proposal penelitian ini digunakan sejumlah istilah yang begitu penting. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap peristilahan tersebut maka di bagian ini disampaikan batasan konsep:

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi suatu hasil.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti bukti terhadap tindakan pidana guna mencari tersangka.
3. Perkara Pidana adalah suatu kasus yang dilakukan seseorang atau lebih yang bertentangan yang bertolak belakang dari peraturan yang telah dibuat.

4. Kekerasan adalah hal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang merugikan seseorang ataupun kelompok yang berupa tindakan fisik atau non fisik.
5. Fisik adalah bagian tubuh manusia atau badan keseluruhan yang dapat di inderakan oleh mata.
6. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk sejak dalam kandungan.
7. Polres Sleman adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten Sleman guna memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga sekitarnya yang berada diwilayah hukum Polres Sleman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum yang akan dilakukan berupa jenis Penelitian Hukum Normatif memiliki titik fokus norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengaturan Hak Anak dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G
Prihal Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1
Prihal Ketentuan Umum dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 Perihal Penyidik dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- 4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 Prihal Ketentuan Umum dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- 5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Pasal 3 Prihal Fungsi Kepolisian sebagai penyidik dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- 6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 21 Prihal Negara Menjamin Hak Asasi setiap Anak dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- 7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Pasal 3 Prihal Hak Anak dalam Proses Peradilan Anak, Pasal 26 Prihal
Syarat Penyidik dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5332.

8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku dan internet. Pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber dalam hal ini Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman yaitu Aiptu Eko Mei Purwanto. Wawancara tersebut yang sudah disusun secara sistematis dan bersifat terbuka yang artinya narasumber mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban maupun pendapat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah pejabat yang sesuai dengan keahlian dan sebagai professional yang memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan pada pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum

terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti dan tujuan penelitian. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu Aiptu Eko Mei Purwanto.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa. Analisa yang dilakukan ialah dengan membaca dan menafsirkan data itu sehingga dapat memperoleh gambaran akan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu berawal dari hal-hal umum ke khusus. Hal umum adalah ketentuan peraturan Perundang Undangan Nasional atau Keputusan Presiden untuk ditarik kesimpulan tentang proses penyidikan terhadap perkara pidana kekerasan fisik oleh anak di Wilayah Polres Sleman.

H. Sistem Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: **PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: **PEMBAHASAN**, meliputi aspek hukum penyidik Polres Sleman dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pengaturan hak anak dalam proses penyidikan anak sebagai pelaku tindakan kekerasan fisik.

BAB III: **KESIMPULAN DAN SARAN**, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.